



WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 / PMK.07 / 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan menteri desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Lunang Tiga di Kecamatan Lunang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019. Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
20. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga Periode 2018 – 2024;
21. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari;
22. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul;

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Lunang Nomor 07/CL/2020 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI LUNANG TIGA NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI LUNANG TIGA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan Nagari

a. Pendapatan Asli Nagari	Rp.	20.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.337.526.800,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	6.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.364.026.800,00
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	519.760.846,45
b. Bidang Pembangunan	Rp.	642.014.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	106.842.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	74.642.562,15
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Nagari	Rp.	2.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.345.260.308,60
Surplus/(Defisit)	Rp.	18.766.491,40
3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	21.233.508,60
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	18.766.491,40
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lunang Tiga.

Ditetapkan di Lunang Tiga
pada tanggal 10 Pebruari 2020
WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN,

Diundangkan di Lunang Tiga
pada tanggal 10 Pebruari 2020
SEKRETARIS NAGARI LUNANG TIGA,



M. KHOLIL RIDWAN

BERITA NAGARI LUNANG TIGA TAHUN 2020 NOMOR 02